



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 209 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2020
TENTANG TIM KERJA MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA IKLIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan rencana aksi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim, Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2020, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 53012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG TIM KERJA MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA IKLIM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim, diubah sebagai berikut:

1. diktum KELIMA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELIMA : Keanggotaan Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim dari unsur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun dan perubahan keanggotaan dari unsur nonpemerintah diatur sesuai kebutuhan oleh masing-masing Kelompok Kerja dengan persetujuan rapat pleno.

2. Lampiran I dan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 209 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG TIM
KERJA MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA
IKLIM

SUSUNAN TIM KERJA MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA IKLIM

- I. Pengarah : Gubernur DKI Jakarta
- II. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Transportasi
- III. Pembina : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- IV. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- V. Ketua Harian : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- VI. Sekretaris : 1. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- VII. Anggota Tim Teknis:
- A. Kelompok Kerja (Pokja) Mitigasi Perubahan Iklim
1. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur PT Transportasi Jakarta
15. Unsur PT Kereta Commuter Indonesia
16. Unsur PT MRT Jakarta
17. Unsur LRT Jabodebek (KAI)
18. Unsur PT LRT Jakarta
19. Unsur Perumda Pembangunan Sarana Jaya
20. Unsur Perumda PAL Jaya
21. Unsur PT Pertamina (Persero)
22. Unsur PT PGN (Persero)
23. Unsur BPH Migas
24. Unsur Dewan Transportasi Kota Jakarta
25. Unsur Green Building Council Indonesia
26. Unsur Masyarakat Transportasi Indonesia Jakarta
27. Unsur World Resource Institute (WRI) Indonesia
28. Unsur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia
29. Unsur PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya
30. Unsur PT Indonesia Power
31. Unsur PT PJB Unit Pembangkitan Muara Karang

B. Kelompok Kerja (Pokja) Adaptasi Perubahan Iklim

1. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota :
 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
18. Unsur Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur PD PAM Jaya
20. Unsur Perumda PAL Jaya
21. Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

C. Kelompok Kerja (Pokja) Pendanaan dan Kolaborasi

1. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota :
 1. Unsur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

8. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)
12. Unsur International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)
13. Unsur C40 Cities
14. Unsur Citynet
15. Unsur World Resource Institute (WRI) Indonesia
16. Unsur Vital Strategies
17. Unsur United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG-ASPAC)
18. Unsur International Finance Corporation
19. Unsur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia
20. Unsur Forum CSR Jakarta
21. Unsur Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)
22. Unsur Company-Community Partnership for Health in Indonesia (CCPHI)
23. Unsur Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) Kementerian Keuangan Republik Indonesia
24. Unsur Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia
25. Unsur World Bank
26. Unsur Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD)
27. Unsur Kadin DKI Jakarta

D. Kelompok Kerja (Pokja) Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat

1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua :
 1. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota :
 1. Para Walikota dan Bupati Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur UPT Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

7. Unsur International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)
8. Unsur CityNet
9. Unsur KARINA-Caritas Indonesia
10. Unsur Komite Penghapusan Bensin Bertimbang (KPBB)
11. Unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ)
13. Unsur Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas

E. Kelompok Kerja (Pokja) Riset dan Inovasi

1. Ketua : Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Kepala UPT Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Kepala UP Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota :
 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
 4. Unsur Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI)
 5. Unsur Pusat Keenergian Institut Teknologi Bandung
 6. Unsur Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia Pasific (CCROM-SEAP) Institut Pertanian Bogor
 7. Unsur Universitas Trisakti
 8. Unsur Thamrin School
 9. Unsur Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
 10. Unsur Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 11. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
 12. Unsur Pusdatin/Balitbang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 13. Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
 14. Unsur LCDI (Low Carbon Development Indonesia) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 209 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG TIM
KERJA MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA
IKLIM

ALUR PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI
AKSI PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Rencana Aksi Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Provinsi DKI Jakarta dirumuskan, diimplementasikan serta dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun dan mencakup alur kerja sebagai berikut:

1. Kajian strategis dan pemetaan implementasi Rencana Aksi terdahulu termasuk kajian kerangka kebijakan, peraturan turunan terkait aksi perubahan iklim serta status implementasinya.
2. Kajian kualitas data (*baseline*, inventarisasi emisi, reduksi emisi dan penurunan tingkat kerentanan).
3. Identifikasi pilihan aksi perubahan iklim dan penetapan tingkat prioritas, termasuk kajian mengenai biaya dan dampak kebermanfaatannya dengan fokus pada sinergi mitigasi dan adaptasi, aspek inklusivitas dan konvergensi dengan kesiapsiagaan bencana.
4. Monitoring dan evaluasi capaian aksi terpilih, struktur dan mekanisme tata kelola serta dampak aksi.

Pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dimonitor dan dievaluasi setiap tahun sesuai dengan petunjuk teknis Pemerintah Pusat dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Tim Kerja dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Setiap Kelompok Kerja bertemu sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan untuk koordinasi internal pengawasan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi bencana iklim dan mempersiapkan status pelaksanaan terkini untuk dilaporkan kepada Rapat Pleno.
2. Tim Kerja bertemu dalam Rapat pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan untuk membahas kemajuan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi bencana iklim serta koordinasi antar Kelompok Kerja. Dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi aksi pengendalian dampak perubahan iklim, setiap Kelompok Kerja dapat membuat Sub Tim Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Surat Tugas dari Ketua Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim.
3. Tim Kerja melaporkan hasil rapat Pleno dan rekomendasi strategis kepada Pembina sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
4. Dipimpin oleh Ketua, Tim Kerja menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Multi-stakeholder sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Tim Kerja membuat rencana kerja berdasarkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim dalam bentuk:

1. Strategi turunan dari target tahun 2030 menjadi target jangka pendek tahunan dan target jangka menengah 5 (lima) tahunan.
2. Rencana kaji ulang basis data dan analisa setiap 2 (dua) tahun dan/atau sesuai kebutuhan penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Rencana program kerja tahunan merupakan turunan dari target pengurangan emisi dan penurunan tingkat kerentanan dalam Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO